Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.402-418)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

# Pola Asuh Orang Tua terhadap Penggunaan Gadget pada Anak di Era Digital: Analisis Hadhanah dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

**Muhammad Shaleh**
Universitas Islam Kh. Achmad Muzakki Syah Jember, Indonesia
*Email: muhammadshalehzabar@gmail.com*

***Abstract***

*The development of digital technology has transformed family life, particularly child-rearing practices. The use of gadgets provides benefits for education and communication but may also have negative effects when not accompanied by adequate parental supervision. This study aims to analyze parenting patterns in the use of gadgets among families in Tempuran Hamlet, Kawangrejo Village, Mumbulsari District, Jember Regency, and to examine them from the perspective of Islamic Family Law. This study employs a qualitative method with a case study approach and an empirical legal research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving families with children who use gadgets. The findings indicate three types of parenting patterns: democratic, permissive, and authoritarian. Democratic parenting is considered the most effective because it combines supervision, communication, and responsible freedom for children. From the perspective of Islamic Family Law, supervising children's use of gadgets constitutes part of the parents' responsibility under the concept of hadhanah, namely the obligation to care for, educate, and protect children. Based on maqāṣid al-syarīʿah, regulating gadget use is related to efforts to preserve religion (ḥifẓ al-dīn), intellect (ḥifẓ al-ʿaql), life (ḥifẓ al-nafs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). Therefore, the use of gadgets in Muslim families should be guided by balanced parenting practices so that technology can serve as a means of promoting children's well-being and development.*

***Keywords****: Parenting Patterns, Gadget, Digital Era, Islamic Family Law, Hadhanah, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kehidupan keluarga, khususnya dalam praktik pengasuhan anak. Penggunaan *gadget* memberikan manfaat bagi pendidikan dan komunikasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai pengawasan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola asuh anak dalam penggunaan *gadget* pada keluarga di Dusun Tempuran, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap keluarga yang memiliki anak pengguna *gadget*. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk pola asuh, yaitu demokratis, permisif, dan

otoriter. Pola asuh demokratis dinilai paling efektif karena memadukan pengawasan, komunikasi, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengawasan penggunaan *gadget* merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam konsep *hadhanah*, yakni kewajiban memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Berdasarkan *maqāṣid al-syarīʻah*, pengaturan penggunaan *gadget* berkaitan dengan upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, penggunaan *gadget* dalam keluarga Muslim perlu diarahkan melalui pola pengasuhan yang seimbang agar teknologi menjadi sarana kemaslahatan bagi perkembangan anak.

**Kata Kunci**: Pola Asuh Anak, Gadget, Era Digital, Hukum Keluarga Islam, Hadhanah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

## Pendahuluan

Perkembangan era teknologi modern yang bersifat informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat luas, termasuk dalam lingkungan keluarga. Kehadiran gadget sebagai media komunikasi, pendidikan, hiburan, dan akses informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi anak-anak usia dini (Nasrul, 2023). Di satu sisi, penggunaan gadget memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh informasi, meningkatkan kreativitas, serta mendukung proses pembelajaran. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang tidak disertai pengawasan orang tua berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, menurunnya kemampuan bersosialisasi, gangguan perkembangan emosional, hingga menurunnya kualitas interaksi dalam keluarga (Atmojo, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk karakter, moral, serta kepribadian anak (Syarifuddin, 2014). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga berkewajiban memberikan pendidikan, pengawasan, perlindungan, dan pembinaan akhlak agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan bertanggung jawab. Amanah tersebut selaras dengan firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari segala sesuatu yang dapat membawa kepada kebinasaan (Departemen Agama RI, 2005). Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan gadget merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan menurut ajaran Islam. Tanggung jawab ini menjadi semakin penting di era digital ketika anak-anak terpapar berbagai konten yang tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.

Fenomena penggunaan gadget pada anak semakin kompleks ketika orang tua menghadapi dilema antara kebutuhan pemanfaatan teknologi dan perlindungan anak dari dampak negatif dunia digital (Said & Rahmah, 2024). Banyak orang tua

memberikan akses gadget kepada anak sebagai sarana belajar maupun hiburan, namun belum diimbangi dengan aturan penggunaan, pendampingan, maupun kontrol yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola asuh di era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga menyangkut kemampuan orang tua dalam mengelola interaksi anak dengan teknologi digital secara bijaksana (Nasrul, 2023). Ketidakmampuan orang tua dalam mengelola penggunaan gadget dapat mengakibatkan anak kehilangan kendali atas waktu dan aktivitas digitalnya, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan sosial, emosional, dan intelektual mereka.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anak dalam menggunakan gadget (Baumrind, 1966). Pola asuh yang demokratis cenderung mampu membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sehingga penggunaan gadget dapat dikontrol secara proporsional. Sebaliknya, pola asuh permisif sering kali menyebabkan anak memperoleh kebebasan tanpa batas dalam menggunakan gadget, sedangkan pola asuh otoriter berpotensi menimbulkan konflik karena pembatasan dilakukan tanpa komunikasi yang efektif (Baumrind, 1966). Dengan demikian, keseimbangan antara pengawasan, kasih sayang, pendidikan agama, dan komunikasi menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku digital anak. Orang tua dituntut untuk tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi pendamping dan pendidik yang mampu memberikan arahan serta teladan dalam penggunaan teknologi.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, konsep hadhanah (pengasuhan) tidak hanya dimaknai sebagai pemeliharaan fisik anak semata, melainkan juga mencakup pendidikan akidah, akhlak, intelektual, serta perlindungan dari segala bentuk kenegatifan (kemudaratan) (az-Zuhaili, 1985). Oleh karena itu, penggunaan gadget dalam keluarga perlu dipandang sebagai bagian dari objek pengasuhan bersifat modern yang memerlukan penyesuaian metode pendidikan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Orang tua dituntut mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan pendidikan agar perkembangan teknologi menjadi sarana kebaikan (kemaslahatan), bukan sumber kerusakan akhlak bagi anak sebagai generasi penerus (al-Syāṭibī, 1997). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Dusun Tempuran, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan penggunaan gadget di kalangan anak-anak seiring berkembangnya akses internet dan teknologi digital (Observasi Awal, 2025). Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar anak telah menggunakan gadget untuk belajar, bermain game, maupun mengakses media sosial. Namun demikian, pola pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget masih beragam, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, pemahaman keagamaan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Perbedaan pola pengasuhan tersebut menarik untuk dikaji karena berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Kondisi ini menjadikan Dusun Tempuran sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti bagaimana keluarga Muslim menghadapi tantangan pengasuhan di era digital.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pola asuh anak dan penggunaan gadget, namun masih terbatas yang mengkaitkannya secara komprehensif dengan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan di Kabupaten Jember (Penelusuran Literatur, 2025). Penelitian Atmojo (2022) membahas permasalahan pola asuh di era digital, namun belum mengkaji secara mendalam aspek hukum Islam dalam pengawasan penggunaan gadget. Penelitian Nasrul (2023) menyoroti pola asuh orang tua terhadap anak milenial, tetapi tidak secara spesifik menganalisis berdasarkan konsep hadhanah dan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan kajian pola asuh anak dalam penggunaan gadget dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, serta mengaplikasikannya pada konteks masyarakat Dusun Tempuran yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang khas.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola asuh anak di era digital dalam penggunaan gadget pada keluarga di Dusun Tempuran, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, serta mengkaji praktik pengasuhan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam mengenai pengasuhan anak di era digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan perkembangan anak pada era teknologi modern.

**Gambaran Umum Pola Asuh Anak terhadap Penggunaan Gadget**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di Dusun Tempuran, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Jika pada masa sebelumnya aktivitas anak lebih banyak dilakukan melalui permainan tradisional, interaksi sosial secara langsung, serta kegiatan belajar bersama teman sebaya, maka saat ini sebagian besar aktivitas tersebut mulai bergeser ke penggunaan perangkat digital, khususnya gadget (Atmojo, 2022). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses internet, meningkatnya kepemilikan telepon pintar dalam setiap keluarga, serta berkembangnya berbagai aplikasi pembelajaran maupun media hiburan berbasis digital. Pergeseran pola aktivitas ini menandakan bahwa teknologi digital telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan keluarga pedesaan dan mengubah cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar keluarga di Dusun Tempuran telah memiliki lebih dari satu gadget. Gadget digunakan tidak hanya oleh orang tua untuk bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga diberikan kepada anak sebagai media belajar daring, mengakses media sosial, menonton video, maupun bermain gim (*game online*) (Observasi Lapangan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gadget telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga sehingga

memengaruhi pola interaksi antara orang tua dan anak. Keberadaan gadget dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai barang mewah, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas anak-anak yang semakin bergantung pada perangkat digital untuk berbagai keperluan.

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua menunjukkan bahwa pemberian gadget kepada anak pada awalnya didasarkan pada kebutuhan pendidikan, terutama sejak pembelajaran berbasis daring berkembang (Wawancara dengan Ibu SN, 2025). Akan tetapi, dalam perkembangannya gadget tidak lagi hanya digunakan untuk belajar, melainkan juga sebagai media hiburan yang menghabiskan waktu cukup lama setiap harinya. Sebagian orang tua mengakui bahwa mereka memberikan gadget kepada anak agar anak tetap berada di rumah dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan orang tua (Wawancara dengan Bapak AS, 2025). Praktik semacam ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan fungsi gadget dari media belajar menjadi alat untuk mengalihkan perhatian anak. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua belum sepenuhnya menyadari implikasi jangka panjang dari pemberian gadget tanpa disertai pengawasan yang memadai.

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian Atmojo (2022) yang menyatakan bahwa meningkatnya penggunaan gadget pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh pola pengasuhan orang tua yang mulai menjadikan gadget sebagai media pendamping aktivitas anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dan utama. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan penggunaan teknologi agar memberikan manfaat optimal bagi perkembangan anak, bukan sekadar menjadi alat untuk mengalihkan perhatian atau mengisi waktu luang tanpa kontrol yang jelas.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan pola interaksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat digital (Said & Rahmah, 2024). Orang tua tidak lagi cukup menjalankan fungsi pengasuhan secara konvensional, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan mendampingi aktivitas digital anak. Pengawasan terhadap penggunaan gadget menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga dalam membentuk karakter serta mencegah berbagai penyimpangan perilaku akibat penyalahgunaan teknologi. Kemampuan orang tua dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan pengasuhan di era digital, karena anak-anak saat ini tumbuh sebagai generasi yang akrab dengan perangkat digital sejak usia dini.

**1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua terhadap Penggunaan Gadget**

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Tempuran, pola asuh orang tua terhadap penggunaan gadget dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter. Ketiga pola tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta pemahaman keagamaan masing-masing keluarga (Observasi dan Wawancara, 2025). Klasifikasi ini merujuk pada teori Baumrind (1966) yang mengidentifikasi tiga pola asuh dasar yang kemudian menjadi rujukan dalam berbagai penelitian tentang pengasuhan anak. Perbedaan pola asuh ini mencerminkan keragaman latar belakang dan kapasitas orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital.

a. Pola Asuh Demokratis

Sebagian orang tua menerapkan pola asuh demokratis dalam penggunaan gadget. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan gadget, tetapi tetap menetapkan aturan mengenai waktu penggunaan, jenis aplikasi yang boleh diakses, serta kewajiban menyelesaikan kegiatan belajar maupun ibadah terlebih dahulu (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Selain itu, orang tua juga melakukan pendampingan ketika anak menggunakan internet sehingga anak memperoleh arahan mengenai konten yang layak dikonsumsi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa orang tua menyadari pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan anak dari dampak negatifnya.

Pola asuh demokratis menunjukkan adanya keseimbangan antara kontrol dan kebebasan. Anak diberikan ruang untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, namun tetap berada dalam pengawasan orang tua. Menurut Baumrind (1966), pola asuh seperti ini mampu membentuk anak yang mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan secara tepat karena hubungan komunikasi antara orang tua dan anak berlangsung secara terbuka. Pola asuh demokratis menempatkan orang tua sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai penguasa yang hanya memberikan perintah atau sebagai pihak yang melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada anak.

Dalam praktiknya di Dusun Tempuran, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis umumnya memiliki kebiasaan berdiskusi dengan anak mengenai manfaat dan risiko penggunaan gadget (Wawancara dengan Bapak MH, 2025). Anak diajarkan membedakan konten yang bermanfaat dan konten yang dapat memberikan dampak negatif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan digital berlangsung melalui komunikasi yang intensif dalam keluarga. Orang tua tidak sekadar melarang atau membiarkan, tetapi memberikan pemahaman yang mendalam sehingga anak mampu mengembangkan kesadaran diri dalam menggunakan teknologi secara bijaksana.

b. Pola Asuh Permisif

Sebagian keluarga menerapkan pola asuh permisif. Orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan gadget tanpa pembatasan waktu maupun pengawasan yang memadai (Wawancara dengan Ibu NW, 2025). Kondisi ini umumnya terjadi karena orang tua memiliki aktivitas pekerjaan yang padat sehingga waktu untuk mendampingi anak relatif terbatas. Kurangnya waktu dan perhatian orang tua menyebabkan anak memperoleh akses yang tidak terbatas terhadap gadget tanpa adanya aturan yang jelas mengenai durasi dan jenis konten yang boleh diakses.

Akibat minimnya pengawasan, beberapa anak menggunakan gadget dalam durasi yang cukup panjang setiap hari. Aktivitas yang paling sering dilakukan adalah bermain gim daring, menonton video di YouTube, serta mengakses media sosial (Observasi Lapangan, 2025). Dalam beberapa kasus, anak menjadi kurang tertarik mengikuti aktivitas belajar maupun bermain bersama teman sebaya karena lebih memilih menggunakan gadget. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola asuh permisif dapat mengakibatkan anak

kehilangan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka.

Pola asuh permisif berpotensi meningkatkan risiko kecanduan gadget. Penelitian Nasrul (2023) menunjukkan bahwa rendahnya kontrol orang tua menyebabkan anak lebih mudah mengalami ketergantungan terhadap media digital sehingga berdampak pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Anak yang terbiasa mendapatkan kebebasan tanpa batas cenderung kesulitan mengatur dirinya sendiri dan lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari konten digital yang tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, orang tua perlu menyadari bahwa kebebasan dalam penggunaan gadget harus disertai dengan tanggung jawab dan pengawasan.

c. Pola Asuh Otoriter

Bentuk pola asuh lain yang ditemukan adalah pola asuh otoriter. Orang tua menerapkan larangan atau pembatasan penggunaan gadget secara ketat tanpa memberikan penjelasan kepada anak mengenai alasan pembatasan tersebut (Wawancara dengan Bapak SM, 2025). Anak diwajibkan menaati aturan yang dibuat orang tua dan akan memperoleh hukuman apabila melanggar. Pendekatan ini mencerminkan gaya pengasuhan yang menekankan kepatuhan tanpa memberikan ruang bagi anak untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut.

Pendekatan ini memang mampu mengurangi intensitas penggunaan gadget, namun dalam beberapa kasus justru menimbulkan konflik antara orang tua dan anak (Wawancara dengan Ibu RN, 2025). Anak cenderung mencari kesempatan menggunakan gadget tanpa sepengetahuan orang tua sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan tanpa komunikasi yang baik belum tentu menghasilkan perilaku digital yang bertanggung jawab. Anak yang hanya menerima larangan tanpa pemahaman yang memadai cenderung memberontak atau mencari cara untuk melanggar aturan secara sembunyi-sembunyi, yang justru lebih berbahaya karena pengawasan orang tua menjadi tidak optimal.

**2. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pola asuh orang tua terhadap penggunaan gadget di Dusun Tempuran. Faktor-faktor ini saling terkait dan membentuk karakteristik pengasuhan yang berbeda-beda di setiap keluarga, sehingga menghasilkan variasi dalam pengawasan dan pendampingan penggunaan gadget pada anak.

Faktor pertama adalah tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya lebih memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan internet sehingga lebih mampu menerapkan aturan penggunaan gadget secara proporsional (Wawancara dengan Bapak MH, 2025). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga berkorelasi dengan kemampuan literasi digital yang lebih baik, sehingga orang tua dapat mengidentifikasi konten yang sesuai dan tidak sesuai untuk anak-anak mereka. Sebaliknya, orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami risiko dunia digital dan lebih mudah menyerahkan gadget kepada anak tanpa pengawasan yang memadai.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi keluarga. Hampir seluruh keluarga telah memiliki telepon pintar, namun kemampuan menyediakan akses internet berbeda-beda (Observasi Lapangan, 2025). Kondisi ekonomi juga memengaruhi intensitas penggunaan gadget karena anak yang memiliki akses internet tanpa batas cenderung lebih sering menggunakan media digital. Keluarga dengan ekonomi yang lebih baik dapat menyediakan paket data internet yang memadai dan perangkat gadget yang lebih canggih, sehingga anak memiliki akses yang lebih luas terhadap konten digital. Namun demikian, akses yang luas ini tidak selalu diimbangi dengan pengawasan yang proporsional, sehingga menimbulkan risiko yang lebih besar.

Faktor ketiga adalah pekerjaan orang tua. Orang tua yang bekerja sebagai petani atau buruh sering menghabiskan waktu di luar rumah sehingga pengawasan terhadap penggunaan gadget menjadi lebih terbatas dibandingkan keluarga yang memiliki waktu lebih banyak bersama anak (Wawancara dengan Ibu SN, 2025). Keterbatasan waktu orang tua untuk mendampingi anak menyebabkan anak lebih leluasa mengakses gadget tanpa pengawasan, terutama pada saat orang tua sedang bekerja di ladang atau di luar rumah. Kondisi ini menjadikan pengawasan penggunaan gadget sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen orang tua untuk tetap memantau anak meskipun dengan keterbatasan waktu.

Faktor keempat adalah pemahaman keagamaan. Orang tua yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan umumnya lebih menekankan pendidikan akhlak, pembiasaan ibadah, serta pembatasan terhadap konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Wawancara dengan Tokoh Agama, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan menjadi dasar penting dalam menentukan pola pengasuhan di era digital. Orang tua dengan pemahaman keagamaan yang baik cenderung lebih waspada terhadap konten-konten negatif yang dapat merusak akidah dan moral anak, sehingga mereka lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anak dan mengarahkannya pada konten-konten yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pola asuh anak tidak hanya dipengaruhi oleh karakter individu orang tua, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan religius yang berkembang di lingkungan masyarakat Dusun Tempuran. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan penggunaan gadget tidak dapat dilepaskan dari kemampuan keluarga dalam menyesuaikan fungsi pengasuhan dengan perkembangan teknologi informasi. Keluarga yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama, pemahaman teknologi, dan komunikasi yang efektif cenderung lebih berhasil dalam menjalankan fungsi pengasuhan di era digital.

**Bagian Kedua Pembahasan (Analisis Hukum Keluarga Islam dan Maqāṣid al-Syarī'ah)**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang mendasar terhadap pola kehidupan keluarga Muslim. Gadget yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi kini telah berkembang menjadi media pembelajaran, hiburan, interaksi sosial, bahkan sarana pembentukan karakter anak (Said & Rahmah, 2024). Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam praktik pengasuhan, sebab orang tua tidak lagi hanya bertanggung jawab memenuhi

kebutuhan fisik anak, tetapi juga berkewajiban mengarahkan penggunaan teknologi agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Perubahan ini menandai babak baru dalam pengasuhan anak yang memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai agama, pemahaman teknologi, dan keterampilan komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Tempuran, sebagian besar orang tua menyadari bahwa gadget memiliki manfaat yang besar bagi pendidikan anak (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Anak menggunakan telepon pintar untuk mencari materi pelajaran, mengikuti pembelajaran daring, membaca Al-Qur'an digital, maupun berkomunikasi dengan guru. Namun demikian, penggunaan gadget juga memunculkan berbagai persoalan seperti meningkatnya intensitas bermain gim daring, penggunaan media sosial secara berlebihan, berkurangnya interaksi dengan keluarga, hingga menurunnya kedisiplinan belajar. Oleh karena itu, permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan gadget, melainkan pada bagaimana orang tua menjalankan fungsi pengasuhan dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi tersebut. Orang tua perlu menyadari bahwa gadget adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung pada bagaimana penggunaannya dikelola dalam keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak merupakan bagian dari konsep hadhanah, yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan membimbing anak hingga mampu hidup mandiri (az-Zuhaili, 1985). Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan agama, pembentukan akhlak, pengembangan intelektual, serta perlindungan anak dari segala bentuk bahaya yang dapat merusak perkembangan jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan gadget merupakan bagian dari implementasi hadhanah dalam konteks masyarakat digital. Hadhanah dalam pengertian yang lebih luas mencakup seluruh aspek kehidupan anak, termasuk aspek digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka.

**1. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Al-Qur'an**

Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."* (Departemen Agama RI, 2005).

Menurut penafsiran Shihab (2005), ayat tersebut tidak hanya memerintahkan orang tua untuk menjaga keselamatan spiritual keluarganya, tetapi juga menuntut adanya pendidikan, pembinaan akhlak, pengawasan, serta pemberian teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penggunaan gadget, makna "menjaga keluarga" dapat dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk menghindarkan anak dari berbagai konten digital yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan daring, maupun bentuk penyimpangan moral lainnya. Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat bagi orang tua untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam penggunaan teknologi digital oleh anak-anak mereka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua di Dusun Tempuran telah menerapkan bentuk pengawasan tersebut dengan membatasi waktu penggunaan gadget, mendampingi anak ketika mengakses internet, serta mengarahkan anak untuk menggunakan aplikasi yang bersifat edukatif

(Wawancara dengan Bapak MH, 2025). Praktik tersebut mencerminkan implementasi nilai QS. At-Tahrim ayat 6 dalam kehidupan keluarga modern. Orang tua yang menerapkan pengawasan ini menyadari bahwa perlindungan anak dari pengaruh negatif lingkungan digital adalah bagian dari upaya menjaga keluarga dari hal-hal yang dapat membawa kepada kebinasaan, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Sebaliknya, pada keluarga yang memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa pengawasan, risiko penyalahgunaan gadget menjadi lebih tinggi (Observasi Lapangan, 2025). Anak lebih mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya, menghabiskan waktu untuk bermain gim daring, bahkan mengabaikan kewajiban belajar maupun ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan orang tua dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab keluarga sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. Orang tua yang lalai dalam mengawasi aktivitas digital anak berpotensi membiarkan anak terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

**2. Analisis Berdasarkan Hadis Nabi**

Selain Al-Qur'an, tanggung jawab orang tua juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

> *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (al-Bukhari, 2002).

Hadis ini mengandung prinsip bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan sekadar memberikan nafkah, tetapi juga memastikan setiap anggota keluarga memperoleh pendidikan dan perlindungan yang memadai. Orang tua bertanggung jawab membimbing anak agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. Prinsip kepemimpinan ini menekankan bahwa orang tua memiliki otoritas dan tanggung jawab moral untuk mengarahkan anak ke jalan yang benar, termasuk dalam hal penggunaan teknologi digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keluarga yang menerapkan komunikasi secara terbuka mengenai manfaat dan bahaya internet cenderung memiliki anak yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan gadget (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Sebaliknya, keluarga yang hanya menerapkan larangan tanpa dialog sering menghadapi penolakan dari anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan dalam Islam lebih menekankan keteladanan (*uswah hasanah*), nasihat (*mau'izhah*), dan dialog (*hiwar*) daripada sekadar hukuman. Pendekatan dialogis ini memungkinkan anak untuk memahami alasan di balik aturan yang diterapkan, sehingga mereka lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua.

Prinsip tersebut sesuai dengan metode pendidikan Rasulullah saw. yang mengutamakan kelembutan, kasih sayang, dan pembinaan bertahap. Oleh sebab itu, pengawasan penggunaan gadget sebaiknya dilakukan melalui komunikasi yang intensif sehingga anak memahami alasan di balik setiap aturan yang diterapkan oleh orang tua. Hadis ini mengingatkan bahwa orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan dalam membimbing anak-anaknya, sehingga pengasuhan di era digital harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

### 3. Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Secara yuridis, kewajiban orang tua dalam mengasuh anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Tim Redaksi, 1991). Selanjutnya Pasal 98 KHI menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak sampai anak mampu berdiri sendiri atau mencapai usia dewasa. Ketentuan ini memberikan payung hukum yang jelas bagi tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak, yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak, termasuk aspek digital.

Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan gadget, substansi ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemeliharaan anak mencakup seluruh aspek perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas digital merupakan bagian dari kewajiban hukum orang tua dalam melaksanakan hadhanah. Interpretasi yang luas terhadap konsep pemeliharaan dan pendidikan anak memungkinkan KHI untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk tantangan pengasuhan di era digital yang belum terbayangkan pada saat KHI disusun.

Temuan lapangan memperlihatkan adanya variasi praktik pengasuhan. Sebagian orang tua telah menetapkan aturan mengenai durasi penggunaan gadget, waktu belajar, waktu beribadah, serta jenis aplikasi yang boleh digunakan (Wawancara dengan Bapak MH, 2025). Praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam KHI. Akan tetapi, masih ditemukan keluarga yang menyerahkan penggunaan gadget sepenuhnya kepada anak tanpa pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pengasuhan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dari orang tua mengenai pentingnya pengawasan dalam penggunaan gadget sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral mereka.

### 4. Hadhanah sebagai Dasar Pengawasan Digital

Dalam fikih Islam, hadhanah tidak hanya dipahami sebagai pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup pendidikan akhlak, intelektual, dan spiritual (az-Zuhaili, 1985). Wahbah az-Zuhaili (1985) menjelaskan bahwa tujuan hadhanah adalah menjaga kemaslahatan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, setiap bentuk pengasuhan harus diarahkan pada perlindungan anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan masa depannya. Konsep ini memberikan landasan yang kuat bagi orang tua untuk memperluas cakupan pengasuhan mereka ke dalam ranah digital yang semakin kompleks.

Dalam konteks era digital, ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup ruang digital. Paparan konten negatif, kecanduan media sosial, perjudian daring, perundungan siber (*cyberbullying*), hingga eksploitasi anak melalui internet merupakan bentuk-bentuk kemudaratan yang perlu diantisipasi oleh orang tua (Said & Rahmah, 2024). Orang tua perlu memahami bahwa perlindungan anak di era digital tidak cukup hanya dengan

membatasi akses fisik, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang dunia digital dan cara-cara melindungi anak dari ancaman yang ada di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis lebih berhasil membangun kesadaran anak dalam menggunakan gadget secara bertanggung jawab (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Orang tua tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai manfaat dan risiko penggunaan internet. Pendekatan ini sejalan dengan konsep hadhanah yang menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dari proses pengasuhan. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua mencakup pemahaman tentang etika digital, kemampuan memilah informasi, dan kesadaran akan dampak penggunaan gadget terhadap diri sendiri dan orang lain.

Sebaliknya, pola asuh permisif memperlihatkan lemahnya fungsi hadhanah karena anak memperoleh kebebasan yang luas tanpa kontrol yang memadai (Observasi Lapangan, 2025). Dalam perspektif fikih, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan terhadap anak (*hifz al-nasl*) dan pendidikan akhlak. Oleh sebab itu, Hukum Keluarga Islam memandang bahwa pengawasan terhadap penggunaan gadget merupakan kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum bagi setiap orang tua. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif pada dasarnya telah mengabaikan amanah yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya.

**5. Analisis Pola Asuh Anak terhadap Penggunaan Gadget Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah**

Perkembangan teknologi digital merupakan bagian dari kemajuan peradaban yang pada dasarnya bersifat netral. Dalam perspektif Islam, suatu teknologi tidak dipandang baik atau buruk semata-mata karena bentuknya, melainkan berdasarkan manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) yang ditimbulkannya (al-Syāṭibī, 1997). Oleh karena itu, penggunaan gadget dalam keluarga perlu dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama ditetapkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap penggunaan gadget, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan yang dilindungi oleh syariat.

Menurut al-Syāṭibī (1997), tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut sangat relevan untuk menganalisis pola asuh anak pada era digital. Penggunaan gadget dalam keluarga harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengancam kelima tujuan pokok syariat ini, melainkan justru dapat menjadi sarana untuk mewujudkannya.

a. Hifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)

Penggunaan gadget memiliki dua sisi dalam kehidupan keagamaan anak. Di satu sisi, gadget dapat menjadi media pembelajaran Islam melalui aplikasi Al-Qur'an digital, kajian daring, video edukasi, dan berbagai platform pembelajaran agama (Said & Rahmah, 2024). Di sisi lain, tanpa pengawasan yang memadai, anak dapat mengakses konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga berpotensi memengaruhi akhlak dan keimanannya. Gadget dapat menjadi pedang bermata dua yang dapat digunakan untuk

mendekatkan atau menjauhkan anak dari nilai-nilai agama, tergantung pada bagaimana orang tua mengarahkan penggunaannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Tempuran, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis cenderung membiasakan anak menggunakan gadget untuk kegiatan yang bernilai positif, seperti membaca Al-Qur'an digital, mengikuti pembelajaran agama, atau mencari informasi yang berkaitan dengan tugas sekolah (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Orang tua juga menetapkan aturan agar penggunaan gadget tidak mengganggu pelaksanaan salat berjamaah, mengaji, maupun aktivitas keagamaan lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa gadget dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman keagamaan anak jika digunakan dengan bimbingan yang tepat dari orang tua.

Praktik tersebut mencerminkan implementasi prinsip *ḥifẓ al-dīn*, karena orang tua berupaya menjaga perkembangan spiritual anak melalui pengawasan terhadap aktivitas digital. Sebaliknya, pada keluarga yang kurang melakukan pendampingan, ditemukan kecenderungan anak lebih banyak menggunakan gadget untuk hiburan dibandingkan kegiatan yang bersifat edukatif dan religius (Observasi Lapangan, 2025). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga sebagai institusi pertama dalam pendidikan agama. Orang tua yang lalai dalam mengarahkan penggunaan gadget berisiko membiarkan anak terpapar konten-konten yang dapat merusak keimanan dan akhlak mereka.

b. Hifẓ al-'Aql (Menjaga Akal)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga akal manusia. Akal merupakan anugerah Allah Swt. yang menjadi dasar bagi manusia untuk berpikir, belajar, dan membedakan antara yang benar dan yang salah (al-Syāṭibī, 1997). Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal perlu dihindari. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu fungsi akal karena mengurangi waktu untuk berpikir kritis, membaca, dan melakukan aktivitas intelektual lainnya yang penting bagi perkembangan kognitif anak.

Dalam konteks penggunaan gadget, pengawasan orang tua menjadi sangat penting karena penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan kemampuan berpikir kritis, serta menyebabkan ketergantungan terhadap media digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa durasi penggunaan gadget yang berlebihan berkaitan dengan penurunan prestasi akademik, gangguan tidur, dan menurunnya kemampuan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sosial (Atmojo, 2022). Anak yang menghabiskan terlalu banyak waktu dengan gadget cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus dan konsentrasi, yang pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik mereka.

Temuan penelitian di Dusun Tempuran memperlihatkan bahwa keluarga yang menerapkan pembatasan waktu penggunaan gadget memiliki anak yang lebih disiplin dalam membagi waktu antara belajar, beribadah, membantu orang tua, dan bermain (Wawancara dengan Bapak MH, 2025). Sebaliknya, pada keluarga yang tidak memiliki aturan yang jelas, anak cenderung menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain gim atau mengakses media

sosial. Dari perspektif *ḥifẓ al-'aql*, pengaturan waktu penggunaan gadget merupakan bentuk perlindungan terhadap perkembangan intelektual anak. Anak yang terbiasa mengelola waktu dengan baik akan memiliki kapasitas intelektual yang lebih optimal dibandingkan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar gadget.

c. Hifẓ al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Selain menjaga agama dan akal, syariat juga bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia (al-Syāṭibī, 1997). Dalam era digital, ancaman terhadap jiwa tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga dari ruang digital, seperti perundungan siber (*cyberbullying*), penipuan daring, eksploitasi anak, hingga gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Ancaman-ancaman ini sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya terhadap kesehatan mental dan psikologis anak sangatlah nyata dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian orang tua di Dusun Tempuran telah mulai menyadari pentingnya mengawasi aktivitas anak di internet (Wawancara dengan Ibu SN, 2025). Mereka membatasi akses terhadap aplikasi tertentu, mengawasi daftar pertemanan anak di media sosial, dan memberikan pemahaman mengenai bahaya berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi perlindungan keluarga tidak lagi terbatas pada lingkungan rumah, tetapi juga mencakup ruang digital. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda ancaman terhadap keselamatan jiwa anak di dunia digital dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

d. Hifẓ al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Tujuan *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan keturunan, tetapi juga kualitas pendidikan, moral, dan karakter generasi penerus (az-Zuhaili, 1985). Anak merupakan amanah yang harus dipelihara agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kualitas generasi penerus sangat ditentukan oleh bagaimana mereka dibesarkan dan dididik oleh orang tua, termasuk dalam hal penggunaan teknologi digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola asuh yang menggabungkan kasih sayang, komunikasi, keteladanan, dan pengawasan memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan pola asuh yang hanya menekankan larangan (Wawancara dengan Ibu SR, 2025). Anak yang memahami alasan di balik aturan penggunaan gadget cenderung lebih mampu mengendalikan dirinya dibandingkan anak yang hanya menerima perintah tanpa penjelasan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui pembentukan karakter digital (*digital character*) yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Anak yang dibesarkan dengan pendekatan yang seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana tanpa kehilangan identitas keislamannya.

e. Hifẓ al-Māl (Menjaga Harta)

Penggunaan gadget juga berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Biaya pembelian perangkat, paket data internet, pembelian aplikasi, maupun

transaksi dalam gim daring dapat menjadi beban ekonomi apabila tidak dikendalikan (Said & Rahmah, 2024). Pengeluaran yang tidak terkontrol untuk keperluan digital dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga dan mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Beberapa orang tua di Dusun Tempuran mengakui bahwa anak sering meminta pembelian kuota internet tambahan atau melakukan pembelian item dalam permainan daring (Wawancara dengan Bapak AS, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan gadget juga berkaitan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, yaitu menjaga harta keluarga agar digunakan secara bijaksana dan tidak berlebihan (*isrāf*). Orang tua perlu mengajarkan anak tentang pengelolaan keuangan yang bijaksana, termasuk dalam hal pengeluaran untuk keperluan digital, sehingga anak tumbuh dengan kesadaran bahwa harta adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola asuh anak di era digital terhadap penggunaan gadget dalam keluarga di Dusun Tempuran Desa Kawangrejo Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pengasuhan dalam keluarga, di mana gadget tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan anak yang memengaruhi aspek pendidikan, sosial, psikologis, dan keagamaan, sehingga membutuhkan pola pengasuhan yang tepat agar penggunaannya memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pola asuh orang tua di Dusun Tempuran terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu pola asuh demokratis yang menunjukkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol melalui komunikasi terbuka, pola asuh permisif yang memberikan kebebasan tanpa pengawasan memadai, dan pola asuh otoriter yang menerapkan pembatasan ketat tanpa komunikasi yang cukup, dengan perbedaan pola asuh tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, serta kemampuan literasi digital orang tua. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengawasan terhadap penggunaan gadget merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjalankan konsep hadhanah yang tidak hanya bermakna menjaga dan memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pendidikan, pembinaan akhlak, perlindungan moral, serta pengawasan terhadap lingkungan yang memengaruhi perkembangan anak, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan penggunaan teknologi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak membawa kemudaratan bagi anak. Berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, pola asuh terhadap penggunaan gadget memiliki hubungan erat dengan tujuan utama syariat yaitu menjaga agama (hifẓ al-dīn), menjaga akal (hifẓ al-'aql), menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), menjaga keturunan (hifẓ al-nasl), dan menjaga harta (hifẓ al-māl), di mana pengawasan orang tua terhadap konten digital, pembatasan waktu penggunaan gadget, serta pendidikan mengenai etika digital merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap kemaslahatan anak, sementara pemberian kebebasan tanpa batas berpotensi menimbulkan kemudaratan seperti kecanduan gadget, berkurangnya interaksi sosial, gangguan belajar, serta paparan

terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai agama. Dengan demikian, pola asuh ideal dalam menghadapi perkembangan teknologi digital bukanlah dengan menolak keberadaan gadget, melainkan dengan mengelola penggunaannya melalui pendekatan yang seimbang antara pengawasan, pendidikan, komunikasi, dan keteladanan, karena dalam perspektif Hukum Keluarga Islam keluarga memiliki peran utama dalam membentuk generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan moral.

## Referensi


al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Salam.

al-Syāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Juz II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Anzaikhan, M. (2019). Hakikat administrasi pemerintahan Islam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, *5*(1), 56-80. https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465

Atmojo, A. M., Rahma, S. L., & Wantini. (2022). Permasalahan pola asuh dalam mendidik anak di era digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *6*(3), 2450-2461. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.xxxx

az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VII). Dar al-Fikr.

Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. *Child Development*, *37*(4), 887-907. https://doi.org/10.2307/1126611

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro.

Fadli, M. (2024). Digital parenting dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(1), 45-62.

Hasanah, U. (2022). Konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 112-129.

Hidayat, R., & Sari, D. P. (2023). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *8*(2), 178-195.

Kurniawan, A. (2024). Maqāṣid al-syarī'ah dan tantangan digitalisasi keluarga muslim. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, *12*(1), 89-106.

Lestari, M., & Wijaya, H. (2023). Pola asuh demokratis dalam menghadapi kecanduan gadget pada anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, *11*(3), 234-251.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasrul. (2023). Pola asuh orang tua di era digital terhadap anak milenial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *5*(2), 45-58.

Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, qanun and national law: Study on legal development orientation. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *4*(1), 107-124. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416

Pratama, B. Y. (2024). Hadhanah di era digital: Reinterpretasi tanggung jawab orang tua terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, *9*(2), 156-173.

Rachman, F., & Nisa, K. (2023). Literasi digital orang tua dan pengawasan penggunaan gadget pada anak. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, *10*(1), 67-84.

Said, H., & Rahmah, A. (2024). Fikih keluarga: Perspektif hukum Islam terhadap pola asuh anak dalam masyarakat modern. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 112-125.

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 14). Lentera Hati.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Tim Redaksi. (1991). *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Wahyuni, S. (2023). Efektivitas pola asuh otoriter terhadap perilaku digital anak. *Jurnal Studi Anak*, 5 (1), 34-51.